

Etika Hakim Dalam Memutuskan Vonis Bagi Koruptor

Nadya Intan Dafiah. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
intandafiah@gmail.com

ABSTRACT: In Indonesia, corruption is an extraordinary crime extraordinary crime. Corruption is an act that is detrimental to the state and aims to benefit personal interests. Indonesia is ranked 110th out of 180 countries as the most corrupt country in the world. This right shows that Indonesia's corruption level is still relatively high. The high number of corruption cases can be caused by the punishment given not having a deterrent effect on the corruptors. Judges sometimes receive intervention from other parties in handing down sentences to corruptors. Therefore, the author is interested in studying further regarding the intervention received by judges to hand down light sentences to corruptors and linking this to the judge's professional code of ethics and Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power using normative juridical methods, literature studies, complete with group discussions and hearings. The research results showed that there were judges who received intervention from other parties so that the sentences given to the defendants were much lighter than those charged by the public prosecutor.

KEYWORDS: Judge, Verdict, and Corruption

ABSTRAK: Di Indonesia korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Korupsi adalah perbuatan yang merugikan negara yang bertujuan untuk menguntungkan kepentingan pribadi. Indonesia menduduki peringkat 110 dari 180 negara sebagai negara terkorup di dunia. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Tingginya kasus korupsi tersebut dapat disebabkan karena hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada para koruptor. Dalam menjatuhkan vonis kepada koruptor hakim terkadang mendapatkan intervensi dari pihak lain. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait intervensi yang diperoleh para hakim sehingga menjatuhkan vonis ringan kepada koruptor serta menghubungkannya dengan kode etik profesi hakim dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dengan menggunakan metode yuridis normatif, studi kepustakaan, yang dilengkapi dengan diskusi kelompok dan juga rapat dengar pendapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hakim yang mendapatkan intervensi dari pihak lain, sehingga vonis yang diberikan kepada terdakwa jauh lebih ringan dari dakwaan penuntut umum.

KATA KUNCI: Hakim, Vonis, dan Korupsi

I. PENDAHULUAN

Melihat keadaan hukum di Indonesia saat ini, membuat masyarakat berspekulasi bahwa penegakan hukum yang dilakukan masih jauh dari kata ideal. Salah satunya dalam proses penjatuhan keputusan bagi terdakwa. Dalam kasus korupsi contohnya masih banyak terdakwa yang mendapatkan vonis yang ringan. Korupsi sendiri merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat dan negara.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa putusan di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu, ringan (0 – 4 tahun penjara), sedang (kurang dari 10 tahun penjara), dan berat (diatas 10 tahun penjara). Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan subjektivitas melihat kejahatan korupsi yang memiliki dampak sistematis kepada masyarakat.



Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas vonis yang diberikan kepada koruptor masih tergolong ringan. Pada tahun 2020 sendiri setidaknya terdapat 760 kasus dari 1216 kasus korupsi yang mendapatkan vonis ringan.

Kasus korupsi yang menyangkut 3 (tiga) anggota di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik, Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya (P4TKSB) DIY pada tahun 2020 merugikan sekitar Rp. 21,6 miliar. Ketiga terdakwa kasus korupsi yaitu terdakwa Salamun divonis hukuman 3 tahun dan denda Rp. 100 juta subsider 6 bulan

kurungan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 7,7 miliar. Kemudian terdakwa Bondan Suparno dijatuhi hukuman pidana selama 2 tahun denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 345 juta dan terakhir terdakwa Agung Nugroho dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 9 bulan. Dengan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 670 juta. Sedangkan, ditahun yang sama terdapat kasus pencurian yang dinilai memiliki vonis yang lebih berat, seperti pada kasus yang melibatkan terdakwa Herdiansyah Bima alias Alek Begal dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikarenakan mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD.

Dari kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat diskriminasi dari putusan Hakim. Dalam memberikan putusan, Hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal itu membuat Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait Etika Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Bagi Koruptor. Maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu menganalisis 2 putusan hakim dengan berdasarkan teori etika ultiritarianisme serta sosialogisme.

II. METODE

Penyusunan penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode ini

dilengkapi dengan diskusi (focus group discussion), studi kepustakaan, dan rapat dengar pendapat.

III. HASIL PENELITIAN

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial menerbitkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047 /KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disusun tersebut memuat 10 (sepuluh) prinsip-prinsip dasar, yaitu:

1. Berperilaku adil;
2. Berperilaku jujur;
3. Berperilaku arif dan bijaksana;
4. Bersikap mandiri;
5. Berintegritas tinggi;
6. Bertanggung jawab;
7. Menjunjung tinggi harga diri;
8. Berdisiplin tinggi;
9. Berperilaku rendah hati; dan
10. Bersikap profesional.

Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak hanya patuh kepada norma hukum atau norma kesusilaan, tetapi Hakim wajib mematuhi ketentuan etika profesi yang tertuang dalam kode etik profesi Hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merupakan penjabaran dari nilai-nilai pengangan tingkah laku yang wajib di patuhi

oleh Hakim di seluruh Indonesia. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di dalam Sidang diantaranya sebagai berikut :

1. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang telah ditentukan dalam Hukum Acara yang berlaku, dengan memperhatikan azas-azas peradilan yang baik, yaitu:

a Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*right to decision*), dimana setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang serta Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan;

b Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*);

c Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain;

d Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*reasones and argumentations of decision*), dimana argumentasi tersebut harus diawasi (*controleer baarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggung-jawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*transparancy*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam proses peradilan;

e Menjunjung tinggi hak asasi manusia;

2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku;

3. Harus bersifat sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan;

4. Harus menjaga kewibawaan dan kekhidmatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, dan tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata-kata maupun perbuatan; dan

5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Akan tetapi poin No. 5 pada KEPPH serta Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dibuktikan dengan vonis bagi para koruptor yang masih tergolong ringan. Korupsi sendiri adalah tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan atau memperoleh sesuatu yang haram demi keuntungan pribadi yang biasanya dilakukan oleh seseorang atau organisasi. Menurut pendataan yang dilakukan oleh Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi) pada tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat 110 dari 180 negara dengan poin 34, poin tersebut lebih rendah 4 poin dari tahun sebelumnya, dan merupakan poin terendah dari tahun 2015. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki etika profesi hakim yang dinilai masih kurang tegas dalam memberikan vonis bagi koruptor.

IV. PEMBAHASAN

Pada tahun 2020 terdapat 760 koruptor dari 1216 koruptor yang mendapatkan vonis ringan. Hal tersebut disebabkan karena adanya kepentingan pribadi. Apabila dihubungkan dengan salah satu teori etika yaitu teori utilitarian yang mana menjelaskan bahwa suatu perbuatan adalah baik jika membawa mafaat pada masyarakat secara keseluruhan atau banyak orang, dan bukan kepada satu orang saja. Utilitarian sebenarnya menekankan dampak atau akibat suatu perbuatan dalam menilai baik dan buruknya. Akan tetapi, teori utilitarian dapat menimbulkan konflik keadilan, yang dimana perbuatan yang dilakukan seseorang tidak menjamin berlakunya keadilan bagi setiap individu.

Berdasarkan dari data yang dikeluarkan Badan Pengawas Mahkamah Agung pada tahun 2020, setidaknya terdapat 52 hakim yang

diberi hukuman disiplin atas pelanggaran kode etik, sekitar 57% dari total hakim yang dikenakan tindakan disipliner. Sedangkan pada tahun 2021. Dalam sebuah surat kabar yang dipublikasikan oleh akun resmi Komisi Yudisial (KY) pada 9 Agustus 2023, disebutkan bahwa hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat berinisial DS dipecat secara tidak hormat setelah terbukti menerima suap. Hakim DS mengaku bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 300 juta dari perkara korupsi Wali Kota Kediri, Samsul Ashar.

Berdasarkan analisis kasus tersebut disebabkan oleh keadaan sosiologis terkait hakimnya, seperti adanya kerjasama antara kuasa hukum terdakwa dengan hakim yang mengadili perkara tersebut. Kerjasama tersebut bertujuan karena adanya kepentingan pribadi bagi para pihak. Kepentingan tersebut yaitu dengan menyuap hakim agar koruptor yang sedang mengalami proses persidangan mendapatkan vonis ringan.

Hakim disebut sebagai wakil tuhan. Maka profesi hakim merupakan yang paling mulia. Seorang hakim dalam menjalankan perannya dibatasi oleh kode etik. Bukan hanya untuk membatasi dalam pelaksanaannya tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan martabat kehakiman. Oleh karena itu jika hakim dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan kode etik yang telah dibentuk. Tetapi kenyataannya saat ini masih ada hakim yang masih kurang terhadap pelaksanaan kode etik. Terutama dalam kasus tindak pidana korupsi. Masih banyak koruptor yang divonis dengan hukuman ringan. Jika dilihat dari Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :

1. Berperilaku adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang;

2. Berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;

3. Berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya;

4. Bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas;

6. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut;

7. Menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang;

8. Berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan;

9. Berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan; Bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Setiap pimpinan pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar hakim di dalam lingkungannya mematuhi pedoman perilaku hakim ini. Pelanggaran terhadap pedoman ini dapat diberikan sanksi.

Maka jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 2 ayat (1). Yang menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat di pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun. Terbukti bahwa hakim dalam menjatuhkan vonis tidak melihat dari sisi kode etiknya. Seharusnya hakim sebagai profesi yang paling mulia dapat lebih mengedepankan keadilan bagi kepentingan bersama. Cara hakim dalam memberikan vonis terhadap koruptor harus berdasarkan Undang-undang yang telah di atur. Berikut beberapa cara hakim dalam memberikan vonis :

1. Memperhatian surat dakwaan, requisitoir penuntut umum, fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam persidangan ;

2. Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

a. Dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

b. Dalam Pasal 5 :

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Bagian ini juga merupakan bagian terpenting setelah hasil penelitian. Bagian ini membahas hasil penelitian dalam perspektif Penulis. Penulis dapat membahas tentang keterbatasan hasil penelitian Anda, membahas tentang berbagai macam kemungkinan yang dapat dibahas, dan juga membahas untuk penelitian lanjutan daripada penelitian ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, masih terdapat hakim yang mengalami intervensi dari pihak lain, yaitu terdakwa melalui kuasa hukumnya, sehingga vonis yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera dan tidak memperhatikan nilai-nilai keadilan. Vonis yang dijatuhkan tersebut belum sesuai dengan poin No. 5 pada KEPPH dan juga Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Sebaiknya dalam menjatuhkan vonis seorang hakim harus mematuhi kode etik dan juga peraturan-peraturan lainnya sehingga dengan demikian kasus korupsi dapat berkurang karena vonis yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera kepada para koruptor.

DAFTAR REFERENSI

(n.d.).

Abdullah, K. (2012). *Diskriminasi Penerapan Hukum Dalam Kasus Pencurian Dan Korupsi di Indonesia*.

Darniati, C. A. (2022). *Vonis Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Hakim No. 19/Pid.Sus-TPK 2021/PN. Bna)*.

Dr. Achmad Rifai, S. M. (2020). *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka.

Fransisco Geraldy Sulu, R. F. (2023). *Analisis Yuridis Pemidanaan Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Sosial Juliari Batubara*. *Lex Privatum Vol.XII/No.2*.

Fransisco Mekel, O. A. (2020). *Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*. *Lex Administratum, Vol. VIII/No. 04, 125*.

Hananta, D. (2018). *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Menjatuhkan Pidana*. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7*.

Maiwan, M. (n.d.). *Memahami Teori-Teori Etika : Cakrawala dan Pandangan*. 204.

Maysarah, A. (2017). *Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia*. *Jurnal Warta Edisi : 52* .

Pangaila, T. N. (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum*. *Lex Privatum, Vol. IV/No. 3*.

Rosadi, E. (2016). *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*. *Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, .*

Watch, I. C. (2021). Tren Vonis Korupsi 2020 "Koruptor Merajalela, Hukuman Tak Kunjung Berikan Efek Jera". Jakarta.

Weruin, U. U. (2019). Teori-Teori Etika dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis .

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan PN PELALAWAN Nomor 133/Pid.B/2020/PN Plw

Judicial Commission The Republic of Indonesia, Terbukti Menerima Suap, Hakim DS Diberhentikan Dengan Tidak Hormat

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Bagian Pembukaan

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Bagian Pembukaan

Adeng Septi Irawan, S.H., Etika Profesi Hakim dalam Hubungan Sosial Masyarakat (Menurut KEPPH), PN. Sukamara, 2021.